



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Nomor: 01 /UN23.09/KS/2022

Nomor: PPE.HH.06.02-06 TAHUN 2022

Pada hari ini, Jumat tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Muhammad Fauzan S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 1502/UN23/HK.02/2021 Tanggal 09 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H.R. Boenjamin No. 708 Grendeng, Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C. N., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU adalah Dekan Fakultas Hukum di Universitas Jenderal Soedirman yang dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum.

PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

PARA PIHAK mengakui pentingnya kerja sama ini untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK KESATU** dan program kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelayanan publik bagi **PIHAK KEDUA**.

Atas pertimbangan tersebut dan berlandaskan iktikad baik dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia antar institusi;
2. memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing institusi; dan
3. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki masing-masing institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya masing-masing pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. Pemagangan/Praktik Kerja;
- b. Pengajaran/Asistensi Pengajaran;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mengirimkan dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
- b. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. mendapatkan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
- d. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. dilibatkan dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan

- f. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- mengirimkan Sumber Daya Manusia untuk diterima mengikuti Pendidikan formal Strata-2, Magister Kenotariatan, maupun Strata-3;
 - memberikan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa di bidang *legal drafting*/ perancangan peraturan perundang-undangan;
 - dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
 - mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- menerima Sumber Daya Manusia untuk diterima mengikuti Pendidikan formal Strata-2, Magister Kenotariatan, maupun Strata-3 sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
 - memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa di bidang *legal drafting*/ perancangan peraturan perundang-undangan;
 - melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang menunjang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
 - memberikan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
 - memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- menerima dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
 - memberikan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan bidang *legal drafting*/ perancangan peraturan perundang-undangan;
 - memberikan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian guna penyusunan penelitian, karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
 - memberikan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan **PIHAK KEDUA**;
 - melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
 - memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan para pihak.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
EVALUASI**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notula rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan; dan

- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Grendeng - Purwokerto
Telepon : (0281) 638339
Faksimile : (0281) 627203
Email : kerjasamafh@unsoed.ac.id

PIHAK KEDUA : Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (022) 5221618
Faximile: (021) 5265480
Email: kerjasama.ditjenpp@gmail.com

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN**



Prof. Dr. Muhammad Fauzan S.H., M.Hum.
NIP. 196505201900031003

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Dr. H. Robenny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

**MENGETAHUI
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**



Prof. Dr. I. Suwanto, M.S.
NIP. 196005051986011002